



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembar Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.989.540.531.007,00 bertambah/berkurang sebesar Rp89.320.525.324,00 sehingga menjadi Rp2.078.861.056.331,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp1.892.294.926.120,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 15.660.235.398,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.907.955.161.518,00

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp1.972.605.147.763,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 89.320.525.324,00</u> |

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan

Rp2.061.925.673.087,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp97.245.604.887,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp73.660.289.926,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp170.905.894.813,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp16.935.383.244,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp16.935.383.244,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp153.970.511.569,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp503.192.709.120,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.340.278.428,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan

Rp516.532.987.548,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.388.003.873.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.815.162.970,00</u>

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan

Rp1.389.819.035.970,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp1.098.344.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 504.794.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan

Rp1.603.138.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp437.626.291.107,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan

Rp437.626.291.107,00

b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 35.895.605.572,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.190.278.428,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 49.085.884.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 10.219.035.031,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 10.219.035.031,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 19.451.777.410,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 150.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 19.601.777.410,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.388.003.873.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.815.162.970,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.389.819.035.970,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp0,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp598.344.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp504.794.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp1.103.138.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp500.000.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp1.533.845.929.581,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 56.552.219.913,00

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan

Rp1.590.398.149.494,00

b. Belanja modal;

1) Semula Rp191.425.047.880,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 66.220.276.275,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp257.645.324.155,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp41.673.877.482,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp36.176.970.864,00)

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan

Rp5.496.906.618,00

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp205.660.292.820,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.725.000.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp208.385.292.820,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp772.951.235.115,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 7.255.711.979,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan

Rp765.695.523.136,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp617.562.396.179,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 57.126.880.363,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp674.689.276.542,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp6.349.012.047,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp6.349.012.047,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp129.715.636.240,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 2.665.488.529,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp132.381.124.769,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp7.267.650.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.015.563.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp11.283.213.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp4.741.312.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp4.421.701.447,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp319.610.953,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp39.542.050.178,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp35.767.765.849,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 75.309.816.027,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp76.248.345.202,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.238.245.869,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan	

gedung setelah perubahan	Rp95.486.591.071,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp70.609.699.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.023.810.056,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp78.633.509.156,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 233.641.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.662.155.948,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp 7.895.796.948,00
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp50.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp50.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp41.673.877.482,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp36.176.970.864,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.496.906.618,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp205.410.292.820,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp205.410.292.820,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.725.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp2.975.000.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp97.245.604.887,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp73.660.289.926,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp170.905.894.813,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp16.935.383.244,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.935.383.244,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp97.245.604.887,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp73.660.289.926,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp170.905.894.813,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp 16.935.383.244,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp16.935.383.244,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur Gorontalo menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Gorontalo dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (5-260/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohammad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011